



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1972
TENTANG
SENSUS DAN SURVEY KOPI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan proyek sensus dan survey kopi 1972/1973 merupakan salah satu proyek diversifikasi kopi Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Organisasi Kopi internasional untuk dibiayai dengan Dana Diversifikasi Kopi dari organisasi Kopi Internasional ;
- b. bahwa data-data yang diperoleh dalam sensus dan survey kopi tersebut besar manfaatnya bagi perentjanaan kebidjaksanaan Pemerintah dalam rangka mengatur dan membina sektor budidaja kopi pada chususnya dan pertanian pada umumnya ;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi agar sensus dan survey kopi tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lantjar.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 200 Tahun 1968 ;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 1971.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Pertanian ;
2. Kepala Biro Pusat Statistik ;
3. Menteri Dalam Negeri ;

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Jang tersebut nomor satu :

- a. menetapkan lebih landjut ruang lingkup dan Menteri jang akan ditjakup dalam sensus dan survey kopi tahun 1972/1973 jang akan dibiakai dari Dana Diversifikasi kopi, Organisasi Kopi Internasional dengan ketentuan untuk pelaksanaan tugas tersebut dilakukan konsultasi dengan Ketua BAPPENAS ;
- b. mengatur penjediaan dan penggunaan biaja untuk penje-lenggaraan sensus dan survey kopi tersebut ;
- c. mengawasi pelaksanaan sensus dan survey kopi tersebut.

KEDUA : Jang tersebut nomor dua :

1. menjelenggarakan sensus dan survey kopi tahun 1972/1973 menurut pedoman dan ketentuan dari Menteri Pertanian ;
2. mengatur agar tata-tjara dan tata-laksana sensus dan survey kopi tersebut dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan sensus pertanian tahun 1973 guna memungkinkan analisa jang lebih luas lagi antara permasalahan tanaman kopi dan budidaja lainnja ;
3. mengeluarkan pedoman, petundjuk dan instruksi jang di perlukan kepada pedjabat-pedjabat bawahannja agar pe-laksanaan sensus dan survey, kopi tersebut dapat berdjalan sesuai dengan maksud jang tersebut dalam huruf a dan b diatas.

KETIGA : Jang tersebut nomor tiga :

Menginstruksikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menginstruksikan kepada para Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan sensus dan survey kopi yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Pusat Statistik beserta pejabat-pejabat bawahannya, sehingga sensus dan survey kopi tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lantjar.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 2 Pebruari 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI